

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO NOMOR: KEP- **23D** /L.7.14/Cp.1/05/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Mukomuko Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Mukomuko Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Mukomuko Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Kejaksaan Negeri Mukomuko yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Mukomuko Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko pada tanggal : 20 Mei 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko,



RUDI ISKANDAR, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19740617 199703 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERIMUKOMUKO.

NOMOR : KEP- **23D** /L.7.14/Cp.1/05/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA NEGERI MUKOMUKO	KETUA
2	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PB3R	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko,



RUDI ISKANDAR, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19740617 199703 1 002